

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
PRODUK PANGAN SALE ANGGUR INDUSTRI RUMAH  
TANGGA DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN  
PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**WIDODO**

**NIM: 210213238**

Pembimbing :

**RIDHO ROKAMAH, M.S.I**

**NIP: 197412111999032002**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Widodo, 2018.** Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, M.SI.

Bentuk Etika bisnis dalam sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Kegiatan muamalah khususnya jual beli produk pangan Sale Anggur yang diproduksi oleh usaha industri rumah tangga yang banyak di perjualbelikan di warung-warung maupun pasar tradisional seperti pasar Ngadirojo di Kabupaten Pacitan sebagian besar tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga belum jelas jangka waktu beredarnya makanan tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga tanpa label kadaluwarsa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu mengamati (observasi) kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur, menggali informasi (interview) mengenai jual beli produk pangan Sale Anggur tanpa label kadaluwarsa tersebut. Kemudian penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian: (1) kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena sudah memenuhi unsur kejujuran dan kebajikan dalam proses pengemasan produk pangan Sale Anggur. Dimana produsen berkata terus terang mengenai kualitas bungkus produk Sale Anggur bahannya dari klaras. Menurut Undang-undang perlindungan konsumen kewajiban pelaku usaha sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 huruf (b) karena pelaku usaha sudah memberikan yang benar, jelas dan hak konsumen sudah terpenuhi. (2). Jual beli produk pangan Sale Anggur yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa sudah sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam prinsip keseimbangan atau kesejajaran dan tanggung jawab namun bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang mengharuskan mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk pangan dengan memberikan keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sesuai dengan produksi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama fitrah dan *Rahmatan lil 'ālamīn* memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlak (etika). Hubungan akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam, sebab aktivitas ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlak (etika)<sup>1</sup>. Al-Qur'ān menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dalam bisnis sangat dianjurkan.<sup>2</sup>

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, al-Qur'ān menjelaskan hak dan bathil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan


---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 128.

<sup>2</sup> *Ibid*, 133.

produksi barang dan atau jasa yang tidak memberikan informasi tentang barang dan atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>3</sup>

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan *mu'amalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>4</sup> Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antara sesama manusia. Secara shar'i Allah telah menggariskan dalam al-Qur'an melalui firman-Nya Surat al-Nisā ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “.<sup>5</sup>

Ayat al-Qur'an di atas telah menjelaskan prinsip tentang perdagangan. Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berfikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah SWT.

<sup>3</sup>Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

<sup>4</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005), 43.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 1998), 4:29.

Pernyataan al-Qur'ān “cara yang salah atau bathil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syari'ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat al-Qur'ān menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis.<sup>6</sup>

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.<sup>7</sup>

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang mewarnai tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktifitas ekonomi telah mencangkup nilai-nilai dasar yang bersumber pada doktrin Tauhid yang haq. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, dan kebebasan), Islam memuat norma definitif dan operasional untuk diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islami sesungguhnya

---

<sup>6</sup> Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

<sup>7</sup>Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), 3.

dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu kehidupan yang selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realitas masyarakat.<sup>8</sup>

Didalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuraduk kebenaran dengan *kebathilan*, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 42:



Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.<sup>10</sup>

Demikian pula industri pangan di Indonesia semakin berkembang banyak, yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha pangan yang berskala rumah tangga, yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standart ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pemenuhan pangan

<sup>8</sup> Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 173.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Press, 2004), 293.

<sup>10</sup> DepagRI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2:42.

yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standart dan persyaratan kesehatan. Sehingga makanan yang tidak memenuhi standart, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan.<sup>11</sup>

Kualitas baik atau buruk sesuatu makanan orang Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam aspek makanan, minuman, obat, dan barang gunaan bagi orang-orang Islam. Tidak diragukan lagi, bahwa setiap perkara atau segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul, pastilah perkara atau hal tersebut merupakan sesuatu yang merusak dan merugikan manusia. Tidak ada kebaikan atau keuntungan bagi sesuatu yang diharamkan, dan kalau ada keuntungan atau manfaat, maka sesungguhnya kerugian atau bahayanya lebih besar dari pada manfaat atau keuntungannya.

Jualbelimerupakan media yang paling mudahuntukmendapatkansesuatubaikberupabarangataujasa, sesorangbisamenukarkanuangnyadenganbarangataujasayang dibutuhkankepadapenjual. Tentusajadengannilai yang telahdisepakatikeduabelahpihak.

Konsep jual beli sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat

---

<sup>11</sup>Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

untuk memotret sistem perekonomian khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Kegiatan muamalah khususnya jual beli produk pangan Sale Anggur yang diproduksi oleh usaha industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung maupun pasar tradisional seperti pasar Ngadirojo di Kabupaten Pacitan sebagian besar tanpa label kadaluwarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Kadaluwarsa suatu produk makanan berupa tanggal, bulan, dan tahun pada label kemasan bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpanan yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.<sup>12</sup>

Selain tidak memuat mengenai tanggal kadaluwarsa produk makanan Sale Anggur yang diproduksi oleh industri rumah tangga juga dalam proses pengolahan dan bahan yang digunakan antara pemilik dan karyawan berbeda-beda jangka waktu tahannya makanan tersebut ada yang kuat 3, 4, dan 5 bulan tergantung yang memproduksi makanan Sale Anggur apakah

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan NA di rumah Ibu Narti pada tanggal 18 Mei 2017

pemilik atau karyawan. Perbedaan masa beredar antara pemilik dan karyawan disebabkan karena kurang ketlatenan dan tidak tanaknya proses pembuatan produk makanan Sale Anggur. Dan dalam pengemasan Sale Anggur menggunakan klaras (daun pisang kering) yang dari segi kualitasnya belum jelas karena klaras alami yang kering dipohon memiliki banyak kelemahan yaitu kotor, bentuk ukurannya tidak rata dan berjamur.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian sementara diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang hukum Islam dengan judul: **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PRODUK PANGAN SALEANGGUR INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN.**

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan SE di rumah Bpk Sarni pada tanggal 26 Mei 2017

## B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terarah daripada pembahasan skripsi ini, maka masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga tanpa label kadaluwarsa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ditinjau dari etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga tanpa label kadaluwarsa di

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ditinjau dari etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat ilmiah (teoritis)

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen. Serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya dalam persoalan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan realita jual beli produk pangan Sale Aggur industri rumah tangga di kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

##### 2. Manfaat terapan (praktis)

- a. Dalam penelitian ini, harapan peneliti yaitu untuk memberikan kontribusi secara praktis bagi ilmu pengetahuan dan kemudian sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Untuk mengetahui apakah kebiasaan masyarakat khususnya di pasar Ngadirojo didalam jual beli produk pangan Sale Aggur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen atau belum.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan etika bisnis Islam berguna untuk menjelaskan perbedaan antarpenelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Qurrata A'yunina tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan *ijāb* dan *qabūl*. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan berentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi *ma'qūd* alaih. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Dan kualitas buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qūd* alaih tidak sesuai, sebab penjual melakukan penyamaran kualitasnya<sup>14</sup>.

Skripsi karya Sri Isnani dengan judul “Penjualan Makanan Yang Mengandung Zat Yang Berbahaya Dalam Perspektif Fiqh”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip makanan yang halal dan thayyiban adalah makanan tersebut apabila dikonsumsi tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang ada

---

<sup>14</sup>Qurrata A'yunina. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2012).

kaitannya dengan *kemudhāran* bagi masyarakat. Menjual makanan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks dan lilin adalah haram. Karena terdapat unsur penipuan dan juga efeknya dapat membahayakan nyawa seseorang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim.<sup>15</sup>

Kemudian skripsi karya Ani Sri Wahyuni tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembungkus Makanan Dari Styrofoam. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli pembungkus makanan Styrofoam dan perlindungan konsumen terhadap jual beli pembungkus makanan Styrofoam. Hasil penelitian ini yaitu, menurut hukum Islam jual beli pembungkus makanan dari Styrofoam termasuk jual beli yang tidak sah, karena salah satu syarat dari objek akad tidak terpenuhi. Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jual beli pembungkus makanan dari Styrofoam adalah tidak sah, karena jual beli pembungkus makanan dari Styrofoam bertentangan dengan beberapa peraturan pemerintah dan hukum positif Indonesia diantaranya: KUHP, Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang barang.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mei Muzaiyanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

---

<sup>15</sup>Sri Isnani, “Penjualan Makanan yang mengandung Zat yang berbahaya dalam Perspektif Fiqh” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2013).

<sup>16</sup>Ani Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembungkus Makanan Dari Styrofoam” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2012).

Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun”. Dari penelitian tersebut disimpulkan objek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun adalah termasuk melanggar hukum Islam karena produk kosmetik tersebut berbahaya atau mengandung *madhārat*, jika digunakan bisa merusak akal, raga dan jiwa manusia. Tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik termasuk melanggar peraturan perundang-undangan karena telah memperjual belikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan menjual produk yang belum terdaftar, tidak ada label “halal” keterangan tanggal produksi dan tenggang expirednya.<sup>17</sup>

Dari beberapa skripsi di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada 4 yang membahas tentang etika bisnis dalam Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen. Tetapi dalam Skripsi tersebut belum ada yang membahas etika bisnis Islam terhadap jual beli produk pangan Sale Aggur tanpa label kadaluwarsa. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail, mengenai kebersihan produk pangan Sale Anggur yang dilakukan oleh produsen dan jual beli produk pangan Sale Anggur tanpa label kadaluwarsa.

---

<sup>17</sup> Siti Mei Muzaiyanah, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), menjadi pilihan karena digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga tanpa label kadaluwarsa di Kecamatan Ngadirojo. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup> Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>19</sup>

### 2. Kehadiran peneliti

Dalam penyusunan skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mengamati dan mendalami tentang jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga di

<sup>18</sup>Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan,  
serta dalam pengamatan tersebut mengetahui pengamatan yang  
dilakukan penulis.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat dimana penelitian akan dilakukan.<sup>20</sup> Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan alasan sesuai pengamatan sementara, tempat tersebut banyak ditemukan jual beli produk Sale Anggur industri rumah tangga tanpa label kadaluwarsa.

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan yaitu mengenai kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur dan jual beli Sale Anggur industri rumah tangga tanpa label kadaluwarsa.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada pemilik dan para pembeli produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar terjadi. Data yang diperoleh selanjutnya dirumuskan dalam bentuk catatan lapangan pengamatan.

### 5. Teknik pengumpulan data

#### a) Wawancara

---

<sup>20</sup>Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128.

Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>21</sup> Disini pihak pewawancara adalah penulis sendiri dengan menggunakan wawancara tak terstruktur dan yang menjadi narasumber adalah pelaku yang memproduksi pangan Sale Anggur dan masyarakat sekitar yang mengetahui pelaksanaan produksi tersebut.

#### b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.<sup>22</sup> Sehingga dalam hal ini penulis melakukan observasi secara terang-terang dan secara langsung di tempat pelaksanaan produk pangan Sale Anggur tersebut.

### 6. Analisis Data

---

<sup>21</sup>Heru Iriantodan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

<sup>22</sup>M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan sistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematisasi pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Analizing, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang dianalisis tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan produk yang dihasilkan oleh anggur tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Dawamuri, Metodologi, 153.

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah menggunakan metode induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu data-data lapangan yang berasal dari penjual maupun pembeli produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga dianalisa apakah sesuai dengan etika bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen atau tidak.

#### 7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut<sup>24</sup>, yakni sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan pemaparan secara umum tentang

---

<sup>24</sup>Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistic-kualitatif (Bandung : Tarsito, 1996), 27.

gJual beliyang dilakukan di KecamatanNgadirojoKabupatenPacitan.  
 Dari  
 analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang adat tidaknya penyimpanan  
 yang dilakukan dalam jual beli  
 produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga tersebut menurut etika  
 bisnis Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini diawali dari halaman judul, halaman persetujuan, nota pembimbing, halaman motto, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan dapat menghasilkan temuan yang bersifat teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan uraian yang berkaitan dengan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian yang terkumpul. Adapun isi dari landasan teori ini adalah uraian tentang pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, Urf, ketentuan dasar etika bisnis, prinsip-prinsip jual beli, larangan-larangan dalam transaksi jual beli, dan Undang-undang perlindungan konsumen.

Bab III, berisi tentang data hasil penelitian, yaitu tentang jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumahtangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Di

dalamnya membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi:

keadaan geografis Kecamatan tersebut, kondisi penduduk kecamatan tersebut, keadaan pendidikan,

keadaan ekonomis serta adat kebiasaan dan kehidupan beragama.

Selain itu berisi tentang kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur industri rumahtangga dan jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumahtangga tanpa label kadaluwarsa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Bab IV, berisi uraian tentang pembahasan skripsi yang meliputi Tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur. Menganalisis praktik kualitas produk pangan Sale Anggur industri rumahtangga tersebut, sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen atau belum dan jual beli produk pangan Sale Anggur industri rumahtangga tanpa label kadaluwarsa sudah sesuai etika bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen atau belum.

Bab V, adalah bagian akhir dari penulis skripsi ini. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi rumusan masalah.

## **BAB II**

### **ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

#### **PERLINDUNGAN KONSUMEN**

##### **A. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Menurut Webster Dictionary, Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan yang benar. Perbedaan etika dan akhlak ialah etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran dari Allah SWT. dan Rasul SAW. Selanjutnya moral berasal dari bahasa latin *mores*, yang berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dengan susila, yaitu: perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik adalah (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai

---

<sup>25</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 204.

yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam dan Allah SWT.<sup>26</sup>

Etika juga dapat didenifisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.<sup>27</sup>

Dalam Islam, istilah yang dekat berhubungan dengan istilah etika didalam al-Qur'an adalah *khulūq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *Khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'ādī* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Adapun terma yang berhubungan dengan etika dalam al-Qur'an yang secara langsung adalah al- *khulūq*. Al- *khulūq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan. Dan didalam tradisi pemikiran Islam dari kata *khulūq* ini kemudian lebih dikenal dengan terma akhlak. Menurut Ahmad Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan gambaran

---

<sup>26</sup> Vithzal Riva'i dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2012), 215-216.

<sup>27</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 3.

rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.<sup>28</sup>

Menurut Al-Ghazali pengertian *khulūq* (Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam *syari'at* Islam adalah *akhlak* dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>29</sup>

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (corporate), kelompok, masyarakat dalam interaksi antar individu, antar kelompok dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah SWT. Didalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktifitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah SWT. Sedangkan perilaku buruk menyangkut semua aktifitas yang dilarang oleh Allah SWT dimana manusia dalam melakukan perbuatan buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan sehingga akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti

---

<sup>28</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2004), 38-40.

<sup>29</sup> Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, 171.


merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.<sup>31</sup>

**B. Dasar Hukum**

**1. Firman Allah SWT.**

a. Surat al-Nisā ayat 29:




Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka*

<sup>30</sup> Muslich, Etika Bisnis, 23-24.

<sup>31</sup> Rivai, Islamic bussines, 3-4.

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>32</sup>.

b. Surat al-Baqarah ayat 42:



Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”<sup>33</sup>.

c. Surat ar-Rahmān ayat 9:



Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca.”<sup>34</sup>

## 2. Al-Ḥadīth

a. Ḥadīth tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَاذَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Al-Ala-Bin’ Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah Saw. Lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut

<sup>32</sup>Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 1082.

telah dicampur. Maka Rasulullah SAW. Pun bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu”.<sup>35</sup>

b. Ḥadīth tentang anjuran jujur

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، عَنْ  
الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW. bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid’.”<sup>36</sup>

### C. Adat (Urf)

#### 1. Pengertian Urf

Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah masyarakat.

##### a. Macam-macam adat

Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara’ yang datang kemudian ada tiga macam:

- 1). Adat yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara’ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur’an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Contohnya pembayaran diat atau

<sup>35</sup> Abdullah Shonhaji, Terj. Sunan Ibnu Majah vol.III (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 71.

<sup>36</sup> Moh Zuhri, Terj. Sunan At Tirmidzi Vol.I (Semarang: As-Syifa’, 1992), 561.

tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini sendirinya diamankan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash al-Qur'an.

- 2) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Contohnya: kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
- 3). Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Berlaku kaidah: *العادة محكمة* berarti adat itu dapat menetapkan hukum.<sup>37</sup>

b. Syarat pengamalan adat (urf)

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengalamannya:

- a) Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

---

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-72.

- b) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

**D. Ketentuan Dasar Etika Bisnis**

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Rumusan dasar etika bisnis ini diharapkan menjadi rujukan para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya<sup>38</sup>. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Tauhid**

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.

Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah didalam Surat al-An'am (6) ayat 126 dan 127 yaitu:



<sup>38</sup> Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 88-89.



sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah SWT dalam bentuk syariah Islam. Kedua, Allah SWT menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai kholifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah SWT yang tidak terbatas banyaknya.<sup>41</sup>

## 2. Keseimbangan (Keadilan)

Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena

---

<sup>41</sup> Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw. Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54.

adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>42</sup>

Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain harus sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan hak pihak partner kerja adalah pemikiran yang penting untuk dipenuhi. Demikian juga jika terjadi resiko maka hal ini terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan pihak yang diberikan.<sup>43</sup>

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-

---

<sup>42</sup> Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 91-92.

<sup>43</sup> Muslich, *Etika Bisnis*, 32-33.

tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Khalifah atau pengembal amanat Allah SWT berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan ketrampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan ketrampilan mereka masing-masing.<sup>44</sup>

### 3. Kehendak bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah SWT untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk

---

<sup>44</sup> Badroen, Etika Bisnis, 92-93.

kepada Allah SWT. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>45</sup>

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun.

Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, dimana produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan

---

<sup>45</sup> Muhammad, Etika Bisnis, 55-56.

individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian .<sup>46</sup>

#### 4. Tanggung jawab

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat diatas keduanya.<sup>47</sup>

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, sehingga tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Badroen, Etika Bisnis, 94-96.

<sup>47</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 46.

<sup>48</sup> Badroen, Etika Bisnis, 100.

## 5. Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”.<sup>49</sup> Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut Al Ghazzali terdapat enam bentuk kebajikan:

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga yang sebenarnya.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

---

<sup>49</sup> Muhammad, Etika Bisnis, 57.

- e. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta.
- f. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

## **E. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

### **1. Kejujuran**

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.<sup>51</sup>

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.<sup>52</sup>

### **2. Adil dalam takaran dan timbangan**

---

<sup>50</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis*, 43-44.

<sup>51</sup> Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, 206-207.

<sup>52</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 90.

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>53</sup>


Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'ān, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat<sup>54</sup>. Allah SWT. berfirman dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yaitu:

---

<sup>53</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2014), 159.

<sup>54</sup> Veithzal, *Islamic Bussiness*, 411.



Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1)Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2)Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3)”.

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa arab, *mutaffifin* berasal dari kata *tatfif* atau *Tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh kepermukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka.<sup>55</sup> Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.<sup>56</sup>

### 3. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung

<sup>55</sup> Ahmad mujahidin, *Ekonomi Islam*, 161.

<sup>56</sup>Ibid., 159.

jawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat

#### 4. Adanya hak pilih (khiyar)

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (khiyar), apakah akan meneruskan atau membatalkannya jual beli. Khiyar dibagi menjadi 3 yaitu:

##### a. Khiyar majlis

Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam suatu tempat (majlis).

##### b. Khiyar syarat

Penjual dan pembeli mensyaratkan (masyru') didalam pelaksanaan jual beli, seperti dalam jual beli mobil dengan harga 350 juta rupiah dengan persyaratan hak pilih selama 3 hari.

##### c. Khiyar 'aib

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan yaitu tidak ada cacatnya.

Dan apabila kondisi suatu barang tidak baik atau ada cacat sesuai dengan perjanjian boleh dikembalikan.<sup>57</sup>

#### 5. Dilarang menggunakan sumpah palsu

Nabi Muhammad SAW melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Saat ini, praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli sehingga dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran. Tetapi, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh melimpah, hasilnya tidak berkah.<sup>58</sup>

#### 6. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis jual beli

Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.<sup>59</sup>

#### 7. Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun dan juga antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-

---

<sup>57</sup> Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85-87.

<sup>58</sup> Mohamad Hidayat, *The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 51-52.

<sup>59</sup> Viethzal Rivai, *Islamic Marketing*, 189.

bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan.

#### 8. Tertib adminitrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan perlunya adminitrasi hutang piutang tersebut agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu:



Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>60</sup>

#### 9. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>61</sup>

### F. Larangan-Larangan Dalam Transaksi Jual Beli

Untuk menjaga hak-hak pelaku (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar untuk

<sup>60</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*, 2:282.

<sup>61</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 23-31.

mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran antara lain:<sup>62</sup>

#### 1. Larangan *Tadlis* (Penipuan)

*Tadlis* (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.<sup>63</sup>

Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya: seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran suatu bisnis.<sup>64</sup>

Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya *aib* yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlis*. Dengan kata lain *tadlis* ialah menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga

---

<sup>62</sup> Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, 89.

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 36.

<sup>64</sup> Rivai, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, 227.

merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.<sup>65</sup>

*Tadlis* dalam kuantitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas, contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga, contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Dan *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani tersebut tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.<sup>66</sup>

## 2. Larangan *gharar*

Menurut bahasa, *al-gharar* berarti pertaruhan (*al-khatar*). Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan obyek akad bersifat tidak jelas (*ghaib*). Karena itu dari makna bahasa tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan obyek akad dapat disebut sebagai *gharar*. Dalam Islam *gharar* hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang dirugikan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 231.

<sup>66</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi, 37.

<sup>67</sup> Burhanuddin, Hukum Bisnis, 232.

Dengan kata lain, *gharar* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam transaksi ini. Kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan teridentifikasi. Dikarenakan kerelaan dalam transaksi *gharar* tidak akan dapat dicapai, maka transaksi jual beli tidak diperbolehkan.<sup>68</sup> Beberapa contoh jual beli yang belum jelas (*gharar*) antara lain:

- a. Jual beli *Muchādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil belum waktunya panen. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam arti mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- b. Jual beli *Muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- c. Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti aku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi

---

<sup>68</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004), 186.

lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.<sup>69</sup>

- d. Jual beli *Mulāmasah*, yaitu jual beli secara menyentuh. Misalnya: penjual berkata “ kain mana saja yang kamu setuh saya jual dengan harga sekian”.
- e. Jual beli *muhaqalāh*, yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah. Jual beli macam ini dilarang karena mengandung *gharar*.<sup>70</sup>

## **G. Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.<sup>71</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>72</sup> Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang

---

<sup>69</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 84-85.

<sup>70</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 33-34.

<sup>71</sup>Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: IN-Mahki Press, 2011), I.

<sup>72</sup> Pasal I angka (I) Undang-Undang no. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>73</sup>

Penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen dapat ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Az. Nasution hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>74</sup>

a. Asas-asas Perlindungan konsumen

---

<sup>73</sup>Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta Rajawali P m. 2014). 1.

<sup>74</sup>Lili Wuna Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Iraha Ilmu, 2015), 4

Berkaitan dengan tujuan dibuatnya perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum. Menurut UUPK dalam pasal 2 adalah :

1) Asas manfaat

Upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

5) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

6. Asas kepastian hukum

Baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Endang Purwanisih, Hukum Bisnis (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 73-74.

## 2. Hak dan kewajiban konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian ini sesuai dengan definisi bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, jadi merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.<sup>76</sup>

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.<sup>77</sup>

Menurut UUPK dalam pasal 4, hak-hak yang dimiliki konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
- f. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>76</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung, Nusa Media, 2008), 7.

<sup>77</sup> Barhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, 8.

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>78</sup>

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlibat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam konsumen. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban.

Dalam UUPK Pasal 5 mengatur kewajiban konsumen yang harus ditunaikan, antara lain:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. Hak dan kewajiban pelaku usaha

UUPK Pasal 1 ayat 3, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK Pasal 1 ayat 3, cukup

---

<sup>78</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), 33-34.

luas karena meliputi grosir, leveransih, pengecer, dan sebagainya. Hak-hak pelaku usaha dalam UUPK Pasal 6, meliputi:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;<sup>79</sup>

Hak dan kewajiban dalam bisnis merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Karena disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban. Dalam UUPK Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, meliputi :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang atas barang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Dalam UUPK Pasal 8 mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, meliputi :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PANGAN SALEANGGUR INDUSTRI**  
**RUMAH TANGGA DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN**  
**PACITAN**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

1. Sejarah

Kecamatan Ngadirojo sempat dinamakan Lorok pada zaman dulu karena menjadi satu kesatuan dengan dua kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tulakan, Kecamatan sudimoro, dan juga Kecamatan Ngadirojo menjadi pusat pemerintahan dengan kantor pemerintahan yang di namakan kawedanan. Kecamatan Ngadirojo sendiri memiliki akses jalan ke Kota Pacitan berupa jalan jalur utara yang sudah ada sejak dulu dan juga ada jalur selatan dengan nama jalan JLS (Jalur Lintas Selatan) yang merupakan jalan terbaru yang melintasi pesisir pantai sepanjang Kecamatan Ngadirojo kemudian melewati jalur Kecamatan Tulakan dan Kecamatan Kebonagung untuk sampai di Kota Pacitan.<sup>81</sup>

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan. Memiliki luas wilayah sebesar 95,91 km<sup>2</sup> dengan total jumlah penduduk pada bulan Januari 2017 sebesar 49.490 jiwa (Laki-laki 24.388 jiwa dan perempuan 25.102 jiwa). Kepadatan penduduk adalah 516,4 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan

---

<sup>81</sup>[Http://Pacitankab.go.id](http://Pacitankab.go.id), diakses pada tanggal 4 mei 2017, pukul 14 : 30 WIB

Ngadirojo terdiri dari 18 Desa, 95 Dusun, 148 Rukun Warga (RW), dan 435 Rukun Tetangga (RT). Wilayah kecamatan Ngadirojo terdiri dari 33 % dataran rendah, 9 % Landai, 38 % Dering, dan 20 % terjal yang berupa gunung dan perbukitan khas daerah pengunungan kapur.<sup>82</sup>

Kecamatan Ngadirojo terdiri dari 18 desa, yang sebelumnya hanya 16 desa tetapi karena terdapat pemekaran di Desa Wonokarto menjadi 3 desa yaitu Desa Wonokarto, Desa Wonosobo, dan Desa Wonoasri. Sekarang jumlah keseluruhan desa menjadi 18 desa, berikut 18 desa yang ada di Kecamatan Ngadirojo :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Desa Sidomulyo    | 10. Desa Bodag          |
| 2. Desa Hadiwarno    | 11. Desa Tanjung Lor    |
| 3. Desa Hadiluwih    | 12. Desa Nogosari       |
| 4. Desa TanjungPuro  | 13. Desa Cangkring      |
| 5. Desa Pagerejo     | 14. Desa Wonodadi Kulon |
| 6. Desa Wiyoro       | 15. Desa Wonodadi Etan  |
| 7. Desa Ngadirojo    | 16. Desa Wonokarto      |
| 8. Desa Bogoharjo    | 17. Desa Wonosobo       |
| 9. Desa Cokrokembang | 18. Desa Wonoasri       |

Batas-batas dari Kecamatan Ngadirojo yaitu:

- 1) Sebelah Timur = Kecamatan Sudimoro

---

<sup>82</sup>[Http://Pacitankab.go.id](http://Pacitankab.go.id), diakses pada tanggal 4 mei 2017, pukul 14 : 35 WIB

- 2) Sebelah Utara = Kecamatan Slahung, Kab. Ponorogo
- 3) Sebelah Barat = Kecamatan Tulakan
- 4) Sebelah Selatan = Samudera Indonesia

## 2. Keadaan Penduduk

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan kecamatan Ngadirojo ini, jumlah kepala keluarga Kecamatan Ngadirojo tahun 2017 dari 18 Desa adalah sejumlah 14.747 KK. Dan jumlah penduduk Kecamatan Ngadirojo Tahun 2017 bulan Mei dari 18 Desa adalah sejumlah 49.510 jiwa.

Data pencaharian penduduk Kecamatan Ngadirojo Tahun 2017 dari 18 Desa, berdasarkan profesi yaitu:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| a. Petani                  | = 12.855 orang |
| b. Nelayan                 | = 176 orang    |
| c. Industri atau pengrajin | = 1.156 orang  |
| d. Pedagang                | = 1.056 orang  |
| e. Tukang batu atau pohon  | = 1.214 orang  |
| f. PNS                     | = 892 orang    |
| g. TNI                     | = 9 orang      |
| h. Polri                   | = 20 orang     |

## 3. Kehidupan Beragama

Penduduk Kecamatan Ngadirojo terbagi antara Islam dan Kristen. Jumlah pemeluk agama Islam adalah 48.785 orang, sedangkan

agama Kristen 20 orang. Dapat dikatakan 99,9 % penduduk Kecamatan Ngadirojo adalah mayoritas pemeluk agama Islam.

Walaupun penduduk tidak semuanya beragama Islam, namun syari'at Islam tetap dikedepankan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan kekeluargaan. Selain itu, meskipun penduduk muslim non minoritas, pada dasarnya mampu hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa ada rasa diskriminasi.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Ngadirojo merupakan masyarakat yang tidak terlepas dengan dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak yang menempuh pendidikan meskipun mereka kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam menempuh pendidikan masih tingginya penduduk yang hanya tamat sekolah pada tingkat pendidikan SLTP, yang kedua hingga tamat pendidikan SLTA, kemudian penduduk tamat SD dan penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya beberapa saja.

Prasarana pendidikan formal yang ada di Kecamatan Ngadirojo terdapat beberapa sekolah yaitu taman kanak-kanak (TK), SD, SLTP, SLTA dan Adapun prasarana pendidikan keterampilan yaitu kursus komputer.

#### Pendidikan penduduk

Kecamatan masih sangat kurang dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu kurang penting dan bekerja itu lebih penting

g. Kendalabagimerekayaitukarenafaktorekonomi yang kurangdanjugakarenafaktorkeluarga yang kurangnyapengetahuansehinggamerakatidakbisamelanjutkanpendidikan yang lebih tinggi.<sup>83</sup>

## **B. Kualitas Bungkus Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Manusia ketika menjalani kehidupan pasti tidak akan lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-sehari. Kehidupan manusia tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer atau juga disebut kebutuhan pokok karena kebutuhan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan pokok antara lain pakaian, tempat tinggal dan makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup setiap hari. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang dan banyak jenis makanan yang dapat dikonsumsi.

Selain makanan pokok untuk makan sehari-sehari, ada juga banyak makanan sampingan yang diproduksi oleh pengusaha makanan. Semakin berjalannya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan terutama oleh para pelaku usaha dalam bidang makanan. Ada yang berupa makanan

---

<sup>83</sup>[Http://Pacitankab.go.id](http://Pacitankab.go.id), diakses pada tanggal 4 mei 2017, pukul 15 : 00 WIB

olahan cepat basi dan juga makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang.

Dengan perkembangan yang telah modern seperti sekarang ini banyak hal yang telah berubah yang jauh perbandingannya dari masa-masa dulu, masa modern telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas yang sangat signifikan dan praktis terhadap masyarakat, masyarakat pun tidak kalah kreatif dan tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat dari tahun ketahun.

Kemudian timbulah fikiran masyarakat akan mendirikan sebuah usaha produk pangan yang belum ada di daerah lain yaitu Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo. Latar belakang berdirinya produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga ditandai dengan tersedianya bahan baku pisang yang banyak di Kecamatan Ngadirojo yang kurang di manfaatkan oleh masyarakat sekitar karena hanya di konsumsi setelah matang saja tidak adanya inovasi yang baru. Selain itu lama kelamaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan khususnya untuk ibu-ibu sebagai sampingan ibu rumah tangga.<sup>84</sup>

Produk Sale Anggur merupakan produk pangan yg sudah terkenal di Kabupaten Pacitan, penyebarannya sampai ke Desa-desa bahkan sampai luar daerah yaitu Jawa Tengah. ada hal unik dan menarik perlu peneliti sampaikan karena produk Sale Anggur dalam bungkusnya dari klaras tidak diperhatikan kualitasnya dan tidak adanya jangka waktu beredarnya produk tersebut.

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan NA di dalam rumah Bu Narti pada tanggal 18 Mei 2017.

Pentingnya kualitas dalam klaras harus diperhatikan karena untuk kejelasan di dalam masyarakat. berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Narti beliau menceritakan kenapa membuat sale Anggur bahwa:

“Sale Anggur merupakan produk yang belum ada di Kecamatan lain di Kabupaten Pacitan sehingga dari hal itu saya mencoba membuat usaha Sale Anggur sedikit demi sedikit. Saya memproduksi sejak tahun 1993 sampai sekarang. Dalam satu bulan bisa menghasilkan sekitar 800an tali dan penyebarannya sampai luar daerah kabupaten Pacitan sehingga masyarakat bisa menikmati produk tersebut.”<sup>85</sup>

Berbeda dengan ibu Narti, bapak Sarni yang memproduksi Sale anggur di Desa Handiluwihbeliau menyatakan bahwa:

“Saya memproduksi Sale Anggur sejak tahun 1995 sampai sekarang dan menghasilkan 500an tali dalam satu bulan. Karena dalam produksinya saya tidak hanya khusus Sale Anggur tapi saya tambahi dengan kripik dari pisang awak. Dan penyebarannya baru di daerah kabupaten Pacitan saja.”<sup>86</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Katno salah satu yang memproduksi Sale Anggur di desa Hadiwarno bahwa sebagai berikut:

“Dalam proses produksi Sale Aggur saya sejak tahun 2000 sampai saat ini dan setiap bulannya menghasilkan 350an tali baru sedikit soalnya yang pesan baru masyarakat di sekitaran kecamatan saja.”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Narti, bapak Sarni dan bapak Katno bisa simpulkan bahwa produk Sale Anggur yang sudah dilakukan oleh 3 orang tersebut sudah diproduksi mulai tahun 1993 sampai

---

<sup>85</sup>WawancaradenganNA di dalam rumah Bu Narti padatangal 18 Mei 2017

<sup>86</sup>WawancaradenganSA di rumah Bpk Sarni padatangal 18 Mei 2017

<sup>87</sup>WawancaradenganKA di rumah Bpk Katno padatangal 18 Mei 2017

tahun 2000. Dan penyebarannya sudah tersebar di seluruh Kabupaten di Pacitan bahkan juga luar Kabupaten Pacitan.

Terlihat produk Sale Anggur semakin besar kenapa produksi tidak memperhatikan kebersihan dalam pembuatan dan pembungkusan. Peneliti tertarik menanyakan lebih dalam karena bungkus Sale Anggur bahannya dari klaras, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Suparno beliau menyatakan bahwa:

“Dari pertama membuat produk Sale Anggur bahan bungkusnya mengambil dari kebun sendiri semakin lama berkembang ke kebun orang lain dan juga didatangi oleh masyarakat sekitar, setelah barang terkumpul diapakan, semua klaras dikumpulkan langsung saya kukus biar lemas daunnya.”<sup>88</sup>

Hal yang sama dengan bapak Seto salah satu karyawan bapak Katno beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini saya dalam proses mencari daun klaras beli ke kebun tetangga sekitar handiluwih dan saya yang memetik sendiri. Setelah barang terkumpul biasanya saya tumpuk dulu dan sedikit demi sedikit ada yang dikukus. Karena tempatnya juga terbatas untuk mengukusnya.”<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Suparno dan bapak Katno disimpulkan dari proses pengambilan sampai di rumah bungkus daun pisang kering tidak dilap atau dibersihkan dan di tumpuk setelah itu dikukus biar lemas daunnya. dari segi kebersihannya belum jelas karena klaras alami

---

<sup>88</sup>WawancaradenganSU di rumah Ibu Narti padatanggal26Mei 2017

<sup>89</sup>WawancaradenganSE di rumah Bpk Sarni padatanggal 26 Mei 2017

yang kering dipohon memiliki banyak kelemahan yaitu kotor, bentuk ukurannya tidak rata dan berjamur.

Selanjutnya Cara pembuatan Sale Anggur khas Pacitan yaitu wawancara dengan ibu Narti beliau pemilik petama produk Sale Anggur yang ada di Kecamatan Ngadirojo bahwa sebagai berikut:

1. Pisang awak diiris tipis dan dijemur selama 3 hari untuk menghilangkan kadar air dalam pisang.
2. Setelah dijemur Sale Anggur di padatkan dan di bentuk kecil-kecil, kemudian digulung.
3. butir Sale Anggur terbuat dari 4 lembar.
4. Setelah itu dikemas menggunakan daun pisang kering.
5. Selanjutnya Sale Anggur dirangkai seperti untaian buah anggur.<sup>90</sup>

Berbeda dengan ibu Suprihatin istri bapak Katno dalam proses pembuatannya bahwa:

- a. Pisang dibelah memanjang dari ujung ke pangkal.
- b. dijemur hingga kering selama kurang lebih 6 hari, pada hari ke 3 sale dibalik agar terkena sinar matahari.
- c. Pada hari ke 6 diangkat dari jemuran
- d. Kemudian digulung dan dibungkus dengan daun piang kering.<sup>91</sup>

Dari wawancara dengan ibu Narti dan ibu Suprihatin dalam proses pembuatan bisa disimpulkan bahwa buah pisang setelah dikupas tidak dicuci dulu langsung diris-iris dalam memproduksinya. Kedua, setelah kering tidak

<sup>90</sup>WawancaradenganNA di rumah Ibu Narti padatanggal 18 Mei 2017

<sup>91</sup>WawancaradenganSU di rumah Bpk Katno padatanggal 26 Mei 2017

disterilkan dari bakteri atau di oven apakah benar-benar kering atau belum dan kadar airnya belum berkurang apabila di jemur hanya 3 hari saja karena panasnya juga belum pasti bisa maksimal.

Sale Anggur khas pacitan berbahan baku sama dengan Sale daerah lain, yang membedakan yakni cara penyajiannya yang dibuat dengan ukuran lebih kecil yaitu satu sale untuk dinikmati satu kali. Kemasan Sale Anggur terdiri beraneka macam, ada daun pisang kering, plastik, dan kertas. Harga satu untaian Sale Anggur kemasan daun pisang kering dihargai dengan Rp. 6.000. Sale Anggur ini bisa bertahan hingga 1 sampai 2 bulan lamanya tergantung yang membuat apakah pemiliknya atau karyawan, dan semakin lama disimpan semakin lengit dan manis.

Tingkat kualitas Sale Anggur kurang karena dalam proses produksi sale langsung diiris tidak di cuci dulu karena dalam pisang awak tidak sama matangnya, ada yang matang normal, ada juga yang matangnya lebih karena terlalu lama tidak cepat untuk diproduksi. Dari berbagai jenis pisang tersebut langsung di campur dan tidak di beda-bedakan, selain itu pisang awak kebanyakan mengandung teter. Dan dalam pengemasan Sale Anggur menggunakan daun pisang kering yaitu dau pisang dari kebun langsung di kukus agar daunnya lebih lemas.

Setelah melakukan pengamatan maupun wawancara dengan sejumlah pemilik atau karyawan produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga, penulis menemukan fakta yang kurang dalam proses produksi Sale Anggur tersebut. Pertama, buah pisang setelah dikupas tidak dicuci dulu

langsung diris-iris dalam memproduksinya. Kedua, setelah kering tidak disterilkan dari bakteri atau di oven apakah benar-benar kering atau belum. Ketiga, bungkus daun pisang kering tidak dilap atau dibersihkan dulu langsung dikukus setelah dari pohonyang dari segi kualitasnya belum jelas karena klaras alami yang kering dipohon memiliki banyak kelemahan yaitu kotor, bentuk ukurannya tidak rata dan berjamur.

**C. Jual Beli Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga Tanpa Label Kadaluwarsa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesama yang saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka atau penyimpanannya sesuai seharusnya.

Produk pangan Sale Anggur yang diproduksi oleh usaha industri rumah tangga yang banyak di perjualbelikan di toko-toko maupun pasar tradisional seperti pasar Ngadirojo di Kabupaten Pacitan sebagian besar tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. belum jelas jangka waktu beredarnya makanan tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya tanggal kadaluwarsa. Hal ini disampaikan oleh salah satu pemilik Sale Anggur industri rumah tangga di Kecamatan Ngadirojo, yaitu bu Narti beliau menyampaikan sebagai berikut:

1. Terlalu ribet tempatnya, karena produk pangan Sale Anggur jenisnya kecil dan bulat sehingga membutuhkan waktu yang lama dan produsen pengennya cepat jadi untuk selanjutnya langsung dijual kepada pedagang tengkulak di pasar ataupun lewat pesanan ke rumah.
2. Kurangnya pemahaman produsen terhadap pentingnya tanggal kadaluwarsa, kebanyakan produsen industri rumah tangga yang memproduksi tidak mementingkan konsumen atas jaminan beredarnya produk pangan tersebut. Karena tujuan utamanya yaitu ingin menghasilkan banyak dan menguntungkan.

3. Kurangnya peran dan sosialisasi dari instansi terkait, dari pihak pemerintah belum ada sosialisai kepada industri rumah tangga terhadap langkah-langkah dan syarat izin PIRT (pangan industri rumah tangga).<sup>92</sup>

Padahal kadaluwarsa suatu produk makanan berupa tanggal, bulan, dan tahun pada label kemasan bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencamtumantanggalkadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok penyimpanan yang di perjual belikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.

Ketika penulis melakukan penelitian di pasar Ngadirojo juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen tentang produk pangan Sale Anggur tanpa tanggal kadaluwarsa, hasil dari wawancara dengan konsumen yaitu:

Ibu Hesti warga Desa Wiyoro yang pernah mengalami jual beli Sale Anggur tanpa tanggal kadaluwarsa sebagai berikut :

“ketika itu dalam pembelian produk Sale Anggur dimana dalam kemasan tidak ada tanggal kadaluwarsa atas jaminan produk pangan tersebut. Setelah pindah dari pasar saya mau memakannya Sale Anggur ternyata makanan tersebut sudah berjamur dan tidak bisa dimanfaatkan lagi walaupun bungkusnya kelihatan bagus tetapi

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan NA di rumah Ibu Narti pada tanggal 18 Mei 2017

dalamnya berbeda, karena bungkusnya daun pisang tidak bisa kelihatan dari luar berbeda dengan yang plastik.”<sup>93</sup>

Sama halnya dengan Bapak Darmanto warga Dusun Brungah Desa Pagerejo yang melakukan transaksi jual beli di kios Pasar Ngadirojo bahwa:

“dalam pembelian Sale Anggur sayamembeli 3 untaian langsung dibawa ke rumah sampai di rumah saya makan dengan keluarga tetapi yang 1 berbeda rasanya dengan yang lainnya. Warnanya pucat dan basi, Akhirnya yang 1 tidak jadi dikonsumsi.”<sup>94</sup>

Wawancara selanjutnya ibu Nur Azizah penjual makanan di Pasar Ngadirojo beliau menyampaikan bahwa:

“Saya pernah mendapati konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli produk Sale Anggur yang sudah basi dan berjamur yang dikonsumsi di tempat namun saya(penjual) bertanggung jawab dengan segera menukarkan dengan produk yang layak makan. Setelah itu saya mengirim kembali produk tersebut ke industri produk pangan Sale Anggur untuk minta ganti.”<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hesti, bapak Darmanto dan Ibu Nur Azizah disimpulkan bahwa produk pangan Sale Anggur yang diperjualbelikan di Pasar Ngadirojo masih belum ada tanggal kadaluwarsa yang menjamin kepastian beredarnya makanan tersebut. Sehingga pembeli masih ada yang dirugikan karena ada yang sudah basi tapi tidak kelihatan dari luarnya.

---

<sup>93</sup>WawancaradenganHE di depan Pasar Ngadirojo pada tanggal 10 Juni 2017

<sup>94</sup>WawancaradenganDA di depan Pasar Ngadirojo pada tanggal 10 Juni 2017

<sup>95</sup>WawancaradenganNU di depan Pasar Ngadirojo pada tanggal 10 Juni 2017

Selain tidak memuat mengenai tanggal kadaluwarsa produk makanan sale anggur yang di produksi oleh industri rumah tangga juga dalam proses pengolahan dan bahan yang digunakan antara pemilik dan karyawan berbeda-beda jangka waktu tahannya makanan tersebut ada yang kuat 3, 4, dan 5 tergantung yang memproduksi makanan Sale Anggur apakah pemilik atau karyawan. Perbedaanmasaberedarantarapemilikdankaryawandisebabkarenakurangk etlatenandantidak rapatnya dalam proses pengemasanprodukmanansaleanggur. Sehingga dalam jual beli antara yang buatan pemilik dan karyawan di campur untuk mempermudah dalam penjualan.

Dalam hal ini ada unsur ketidakpastian dalam beredarnya produk pangan, seingga konsumentelahdirugikan karena produk pangan Sale Anggur tidak ada tanggal kadaluwarsa atas beredarnya produk tersebut dan dalam proses pembuatan antara pemilik dan karyawan berbeda-beda.

**BAB IV**

**ANALISIS TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PRODUK  
PANGAN SALE ANGGUR INDUSTRI RUMAH TANGGA DI  
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

**D. Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan  
Konsumen Terhadap Kualitas Bungkus Produk Pangan Sale Anggur  
Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

**1. Etika Bisnis Islam**

a. Ditinjau dari Prinsip Kejujuran


Prinsip perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu "perdagangan yang bermoral". Rasulullah SAW. secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>96</sup>

Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan syarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah-tamah kepada mitra dagang serta

---

<sup>96</sup> Jusmaliani, Bisnis Berbasis, 45.

para pelanggannya. Pedagang yang tidak jujur, meskipun mendapatkan keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghindarkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.<sup>97</sup> Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.<sup>98</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat: 29 yaitu:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

<sup>97</sup> Ibid., 46.

<sup>98</sup> Marthon, Ekonomi Islam , 90.

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>99</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan yang termuat dalam Bab III bahwa, dalam kualitas produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga yang biasa dilakukan oleh produsen dalam proses produksi kualitasnya kurang ditandai dengan bungkus daun pisang kering tidak di lap atau di bersihkan dulu langsung dikukus setelah metik dari pohon.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang kejujuran karena penjual berkata terus terang mengenai kualitas bungkus produk Sale Anggur yang bahannya dari daun pisang kering atau klaras.

b. Ditinjau dari prinsip kebajikan

Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.<sup>100</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pihak produsen dalam memberikan harga Sale Anggur sesuai dengan kualitas produk pangan yaitu satu untaian Sale Anggur dengan Rp 6.000.

---

<sup>99</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

<sup>100</sup> Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

Ditinjau dari prinsip etika bisnis islam tentang kebajikan, maka hal ini sudah sesuai dengan prinsip kebajikan karena dalam prinsip kebajikan dijelaskan bahwa dalam transaksi apapun kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan sendiri dan tidak merugikan orang lain.

Jadi setelah melalui pemaparan diatas mengenai kualitas produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, menurut analisa penulis bahwa, produk pangan Sale Anggur ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena sudah memenuhi unsur kejujuran dan kebajikan dalam proses pengemasan produk pangan Sale Anggur. Dimana produsen berkata terus terang mengenai kualitas bungkus produk Sale Anggur yang bahannya dari daun pisang kering atau klaras.

## **2. Undang-undang Perlindungan Konsumen**

### **a. Ditinjau dari kewajiban pelaku usaha**

Dalam UUPK Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, meliputi :

- 8)** Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 9)** Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 10)** Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 11)** Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

- 12) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi barang atas barang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- 13) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 14) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam bungkus produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo kewajiban pelaku usaha sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 karena pelaku usaha sudah memberikan yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi bungkus produk pangan Sale Anggur.

b. Ditinjau dari hak konsumen

Dalam UUPK hak konsumen adalah:

- j. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- k. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- l. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
- m. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- n. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
- o. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- p. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- q. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.

- r. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>101</sup>

Dari penelitian dilapangan bungkus produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan bahwa hak konsumen sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dimana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sudah terpenuhi dimana bungkus produk pangan Sale Anggur tidak membahayakan bagi kesehatan.

## **E. Analisis Etika Bisnis Islam dan Undang-undang perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Pangan Sale Anggur Industri Rumah Tangga tanpa label Kadaluwarsa Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

### **1. Etika Bisnis Islam**

- a. Ditinjau dari prinsip keseimbangan atau kesejajaran

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, hak Rasulullah berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua

---

<sup>101</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen , 33-34.

hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan Syariah).

Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) dalam setiap takaran.<sup>102</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa kualitas produk pangan Sale Anggur yang dijual kepada konsumen dapat dilihat kualitasnya oleh pihak pembeli dan semua dihargai sama. Dari penjelasan di atas bahwa penetapan harga beli Sale Anggur dengan melihat kualitas dahulu dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang keseimbangan dan kesejajaran karena pihak produsen memberikan harga sudah sesuai dengan kualitas produk pangan Sale Anggur.

b. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi, penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Di dalam bab III jelas bahwa pihak produsen berani bertanggung jawab mengganti apabila ada produk yang kurang kualitasnya.

Jadi setelah melalui pemaparan di atas mengenai produk pangan Sale Anggur tanpa label kadaluwarsa di Kecamatan

---

<sup>102</sup> Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, 91-92.

Ngadirojo Kabupaten Pacitan, menurut analisa penulis bahwa, produk pangan Sale Anggur ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena sudah memenuhi prinsip keseimbangan atau kesejajaran, dan tanggung jawab dalam produk pangan tersebut.

## 2. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Industri rumah tangga sebagai perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Definisi tersebut sesuai dengan kondisi fakta di lapangan, dimana setelah penulis melakukan observasi, diketahui bahwa Industri Rumah Tangga Pangan ini menjalankan kegiatan usaha atau produksinya di tempat tinggal pelaku usaha yang bersangkutan. Proses produksi dalam pengolahan pangan dilakukan secara manual oleh tenaga manusia atau semi otomatis dengan peralatan relatif sederhana.

### a. Ditinjau dengan UUPK Pasal 8 ayat (1)

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan yang termuat dalam Bab III bahwa, produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga tanpa adanya kadaluarsa dalam proses pembuatan dari pelaku usaha dan produsen tidak berusaha mendaftarkan ke perizinan PIRT (pangan industri rumah tangga). Padahal pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi.

Selain itu untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan makanan yang diperolehnya sehingga

konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk yang tidak mencantumkan batas akhir kadaluwarsa.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memproduksi industri pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan karena Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sangat menekankan pencantuman label pada suatu produk.

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut.

c. Ditinjau dengan kewajiban pelaku usaha.

Dalam UUPK Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, meliputi :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi barang atas barang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo kewajiban pelaku usaha sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 karena pelaku usaha menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selain itu apabila ada konsumen yang dirugikan apabila mendapati produk pangan Sale Anggur yang sudah tidak bisa

dikonsumsi maka pelaku usaha menjamin akan mengganti barang tersebut.

d. Ditinjau dengan hak-hak konsumen dalam UUPK

Menurut UUPK dalam pasal 4, hak-hak yang dimiliki konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
- 6) Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>103</sup>

Dalam jual beli produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pemilik sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli produk pangan Sale Anggur. Penjual adalah orang yang secara sah pemilik produk pangan Sale Anggur yang dijadikan sebagai objek jual beli

---

<sup>103</sup> Barkatullah, Hak-Hak Konsumen , 33-34.

tersebut, sedangkan pembeli adalah konsumen yang membeli produk pangan Sale Anggur tersebut untuk dikonsumsi di rumah.

Sesuai dengan penelitian pada BAB III hak-hak konsumen yaitu sudah sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dimana konsumen nyaman, selamat dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dan dalam memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan penelusuran penulis di lapangan, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijalankan oleh beberapa pelaku usaha. Dari hasil observasi di lapangan, penulis menemukan beberapa produk yang tidak ada label atau penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha.

Dalam hal penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen di lapangan, penulis mewawancarai 3 (tiga) orang sebagai pelaku usaha produk pangan Sale Anggur industri rumah tangga yang berdomisili di Kecamatan Ngadirojo.

Dari hasil penelitian dapat diduga ketiga pelaku usaha tersebut tidak mengetahui bahwa produk yang mereka produksi melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.<sup>104</sup> Hal ini menunjukkan tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dimana tidak ada perlindungan terhadap konsumen karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi dan produsen tidak memberikan jaminan terhadap produk pangan yang berupa mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk pangan dengan memberikan keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sesuai dengan produksi.



---

<sup>104</sup> Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan analisis di bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas bungkus produk pangan Sale Anggur di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena sudah memenuhi unsur kejujuran dan kebajikan dalam proses pengemasan produk pangan Sale Anggur. Dimana produsen berkata terus terang mengenai kualitas bungkus produk Sale Anggur yang bahannya dari daun pisang kering atau klaras. Ditinjau dengan kewajiban pelaku usaha sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 huruf (b) karena pelaku usaha sudah memberikan yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi bungkus produk pangan Sale Anggur dan hak konsumen sudah terpenuhi dimana hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Sale Anggur.
2. Jual beli produk pangan Sale Anggur yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sudah sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam prinsip keseimbangan, atau kesejajaran, dan tanggung jawab namun bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang mengharuskan mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan

produk pangan dengan memberikanketerangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sesuai dengan produksi.

## **B. Saran-Saran**

- a. Produsensebaiknyameningkatkanlagidalam proses produksidanlebihtransparandalamhalkualitasprodukpangan Sale Anggurindustri rumahtanggasehinggajelaskualitasprodukpangantersebut.
- b. Paraprodusensebaiknyasegeramendaftarkanproduk makanannyakepadadi naskesehatansupayamendapatkannomorpendaftaran sehingga dapatmemberikenyamanan dan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (i).
- c. Dinaskesehatanbekerjasamadenganinstansiterkaitsebaiknyamenambahwaktuuntuksosialisasikepadaprodusendanmasyarakattentangpentingnya labelkadaluwarsadalamprodukpangan Sale Anggur.



### Daftar Pustaka

- A'yunina, Qurrata. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2012.
- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ali, Hasan. Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Alimin, Muhammad. Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005.
- Alma, Buchari dkk. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Badroen, Faisal. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Barhanuddin, Susanto. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung, Nusa Media, 2008.
- Beekum, Rafik Isa. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Damanur, Aji i. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 1998.
- Dewi, Lili Wuna. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Iraha Ilmu, 2015.

- Djakfar, Muhammad. Agama, Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi . Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghong, M. Djunaidi dan Almansur, Fauzan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haider Naqvi, Syed Nawab. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Harahap, Sofyan S. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, Ali Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- hidayat, Mohamad. The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- [Http://Pacitankab.go.id](http://Pacitankab.go.id), diakses pada tanggal 4 mei 2017, pukul 14 : 35 WIB
- Husain At-Tariqi, Abdullah Abdul. Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Irianto, Herudan Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Isa Beekum, Rafik. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004.
- Isnani, Sri. Penjualan Makanan yang mengandung Zat yang berbahaya dalam Perspektif Fiqh. Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2013.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Miru, Ahmadi dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali, 2014
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta, 2008.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2014.
- Muzaiyanah, Siti Mei. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun*. Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic-kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Ismail. *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Purwanisih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta : Robbani Press, 2004.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Riva'i, Vithzal dkk. Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2012.

Shonhaji, Abdullah. Terj.Sunan Ibnu Majah vol.III. Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Sri Wahyuni, Ani. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembungkus Makanan Dari Styrofoam. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2012.

Syarifudin, Amir. Garis-Garis Besar Ushul Fiqh. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012.

Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Zuhri, Moh. Terj. Sunan At Tirmidzi Vol.I. Semarang: As-Syifa', 1992.

